

Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia

Cara pandang suatu memandangi tanah air beserta lingkungannya menghasilkan Wawasan Nasional

Contoh : Inggris " Britain Rules The Waves"

Tanah Inggris bukan hanya sebatas pularunya tetapi juga lautannya

Wawasan Nasional Indonesia → Wawasan Nusantara

Wilayah daratan, lautan dan udara sebagai *lebensraum* yang satu dan utuh

Wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori Geopolitik bangsa Indonesia.

Apa itu Geopolitik?

Geopolitik Sebagai Ilmu Bumi Politik

Geo → Bumi → Kondisi Geografis yang menjadi wilayah/ruang hidup

Politik : State, Power, Decision Making, Policy, Distribution and Allocation

Pertimbangan dasar bangsa menentukan alternatif kebijakan dasar nasional untuk mewujudkan tujuan nasional

Geopolitik : Ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah –masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa

Istilah geopolitik pertama kali diartikan oleh Frederich Ratzel sebagai ilmu bumi politik (*political geography*) yang kemudian diperluas oleh Rudolf Kjellen menjadi *geographical politic*

Maka kebijakan penyelenggaraan bernegara didasarkan atas keadaan atau tempat tinggal negara itu.

Teori-Teori Geopolitik

Frederich Ratzel (1844-1904)

Negara seperti organisme hidup. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan *lebensraum*. Teori dikenal sebagai *teori organisme* atau *teori biologis*

Rudolf Kjellen (1864-1922)

Melanjutkan ajaran Ratzel, penegasan negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip, maka negara harus mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi.

Karl Haushofer (1896-1946)

Melanjutkan pandangan Ratzel dan Kjellen .

Perbandingan penduduk dan luas negara → Lebensraum

Untuk mencapai maksud tersebut, negara harus mengusahakan :"

- Autarki
- Ekspansi → pembagian dunia menjadi beberapa wilayah kekuasaan (Pan Amerika (AS), Pan Asia Timur (Australia, Asia, dikuasai Jepang), Pan Rusia India (Asia Barat, Eropa Timur, dikuasai Rusia), Eropa Afrika (Eropa Barat kecuali Inggris dan Rusia, dikuasai Jerman))

Teori-Teori Geopolitik

Harfold Mackinder(1861-1947)

Teori Daerah Jantung : Penguasaan daerah-daerah Jantung Dunia
" *Barang Siapa menguasai Daerah Jantung (Eropa Timur dan Rusia) maka ia akan menguasai Pulau Dunia (Eropa, Asia dan Afrika) yang pada akhirnya akan menguasai dunia*"

Alfred Thayer Mahan(1840-1914)

Perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut, termasuk akses laut → Kekuatan Maritim
"Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia"

Guilio Douhet, Wiliam Mitchel, Sversky dan JFC Fuller

Douhet (1869-1939) dan Mitchel (1878-1939) Kekuatan dirgantara lebih berperan dan lebih menguntungkan

Nicholas J. Spijkman

Pivot Area , meliputi daerah Jantung
Offshore Continent Land, mencakup wilayah pantai benua Eropa-Asia
Oceanic Belt, mencakup wilayah pulau diluar Eropa-Asia, Afrika Selatan
New World, mencakup wilayah Amerika

Paham Geopolitik Bangsa Indonesia terumuskan dalam Konsep Wawasan Nusantara

Latar Belakang tumbuhnya Konsep Wawasan Nusantara :

1. Aspek Historis

- Bangsa yang terjajah dan terpecah
- Wilayah yang terpisah

Ordonansi 1939 → Laut teritorial 3 mil

Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 → 12 mil, dikukuhkan dalam UU No.4/Prp Tahun 1960 → UU.No. 6 Tahun 1996

UNCLOS → Archipelagic State

ZEE 200 mil

2. Segi Geografis dan Sosial Budaya

3. Segi Geopolitis dan Kepentingan Nasional

Cita-cita Nasional : Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (Alenia II UUD 1945)

Tujuan Nasional : salah satunya Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluuh tumpah darah Indonesia






Figure 1 Maritime Zones
(Schofield, 2003: 18)

Menurut UNCLOS (sejak 16 November 1983 UNCLOS telah diratifikasi oleh 60 negara dan menjadi hukum positif yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh dunia internasional) :

- Laut Teritorial : Wilayah Laut sebesar 12 mil dari garis pangkal, dihitung waktu air surut
- Laut Dalam : Semua jenis perairan yang ada di darat
- Zona tambahan : Wilayah selebar 24 mil untuk pengawasan bea cukai, dsb.
- ZEE : Batas laut tidak melebihi 200 mil laut dari garis pangkal teritorial. Negara berhak dan berdaulat ekspansi, eksploitasi, dsb
- Landas Kontinen : Dasar laut dan tanah dibawahnya

Kedudukan Wawasan Nusantara

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Visional : Wawasan Nusantara
4. Landasan Konsepsional : Ketahanan Nasional
5. Landasan Operasional : Propenas

Unsur Dasar Wawasan Nusantara :

Wadah → Organisasi Kenegaraan sebagai wadah kegiatan kenegaraan

Isi → aspirasi bangsa yang berkembang dimasyarakat, cita-cita dan tujuan nasional. Realisasi aspirasi bangsa (konsensus) serta Persatuan dan Kesatuan (kebinekaan)

Tata Laku → Interaksi wadah dan Isi yaitu Tata Laku Batiniah (semangat dan mentalitas) dan Tata Laku Lahiriah (tindakan dan prilaku)

Hakikat Wawasan Nusantara

Keutuhan bangsa dan nusantara dalam cara pandang yang utuh dan menyeluruh demi kepentingan nasional. Artinya warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bertindak, bersikap untuk kepentingan bangsa, termasuk produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga negara dan lembaga masyarakat. Prioritas kepentingan bangsa juga tidak menutup kepentingan daerah, golongan dan individu

Arah Wawasan Nusantara

Arah pandang ke dalam, bertujuan menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan bangsa. Sebagai bangsa kita harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab disintegrasi bangsa

Arah pandang ke luar, demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang dinamis dalam melaksanakan ketertiban dunia

Fungsi Wawasan Nusantara

Menjadi pedoman, motivasi, dorongan serta rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tujuan Wawasan Nusantara

Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional. Nasionalisme tinggi demi tercapainya tujuan nasional merupakan pancaran dari makin meningkatkan rasa, paham dan semangat kebangsaan dalam jiwa kita sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan nusantara

Perkembangan sejarah hukum laut tidak lepas dari kemajuan teknologi maritimperkapalan dan kepelauhan Belanda dan Inggris serta orientasi komoditi perdagangandunia. Pada hakekatnya wilayah laut dianggap mempunyai status hukum laut yakni : bebas,datar, terbuka, tidak dapat dikuasai secara mutlak dan menjadi media alat angkut(Soemiarno, 2007).

Dari hakekat laut tersebut muncul falsafah laut yang berakibat pada perebutan wilayah laut yakni:

(1)*Res Nullius*: laut tidak ada yang mempunyainya, dapat diambil, dan dimiliki tiap negara.

(2)*Res Communis*: laut itu adalah milik masyarakat dunia, oleh karena itu tidak dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara

.

Hak Negara Kepulauan Menurut UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea)

Laut Teritorial (Territorial Sea):

Wilayah laut selebar 12 mil dari garis pangkal, dihitung waktu air surut.

Laut Dalam/Nusantara (Internal Waters):

Wilayah laut sebelah dalam dari daratan/sebelah dalam dari garis pangkal. Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh.

Zona tambahan (Contiguous Zone):

Wilayah laut yang lebarnya tidak boleh melebihi 12 mil dari laut teritorial, merupakan wilayah Negara pantai untuk melakukan pengawasan pabean, fiskal, imigrasi, sanitasi dalam wilayah laut teritorial.

Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone):

Wilayah laut yang tidak melebihi 200 mil dari garis pangkal.

Negara yang bersangkutan mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati perairan.

Landas Kontinen (Continental Shelf):

Wilayah laut Negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, terletak di

luar territorial sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah. Jarak 200 mil

Laut lepas (High Seas)

Dikenal pula sebagai laut bebas atau laut internasional :
wilayah laut > 200 mil dari
garis pangkal

Geopolitik dan Hukum Kewilayahan

Hukum Dirgantara dan perkembangannya

Ruang dirgantara dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Ruang Udara, berada di atas suatu wilayah Negara dan dikategorikan sebagai Ruang Udara Nasional atau wilayah kedaulatan negara kolong.
2. Ruang Antariksa, pemanfaatannya dikendalikan secara internasional dan tidak boleh dijadikan subjek negara kolong

Beberapa teori yang menjadi polemik hukum udara

❑ Teori Udara Bebas (Air Freedom Theory), bahwa ruang udara bebas, dapat digunakan siapa saja, kebebasan udara tanpa batas atau kebebasan udara terbatas?

❑ Teori Negara Berdaulat di Udara (Air Sovereignty Theory) Bahwa negara kolong berdaulat penuh tanpa batas ke atas, Hal ini juga menimbulkan perbedaan persepsi, kedaulatan negara kolong dibatasi oleh ketinggian tertentu atau negara kolong berdaulat penuh tetapi dibatasi oleh hak lintas damai?

- *Konvensi Chicago 1944: Magna Charta Hukum Udara Internasional.*

- *Internasional Civil Aviation Organization (ICAO).*

Akui Innocent passage.

- *Amandemen to Chicago Convention 1944 di Montreal 10 Mei 1984:*

Wajib tidak menggunakan senjata terhadap PU sipil (kemanusiaan).

Negara berhak memerintahkan mendaratkan pelanggar PU sipil.

Negara menggunakan prosedur pencegahan (*interception*) terhadap PU sipil.

PU sipil harus mematuhi instruksi dari pihak yang melakukan pencegahan.

Negara menetapkan UU bagi operator PU sipil, (yang melanggar Konvensi ini)

❑ Masalah ketinggian.

1910 : ± 500 km

Teori penguasaan Cooper bahwa batas ketinggian ditentukan kemampuan teknologi tiap negara

Teori Udara Schacter, batas ketinggian sampai dengan 30 km

Beberapa teori yang menjadi polemik hukum udara

❑ Batas wilayah udara,

Luas Udara = luas daratan dan luas lautan

Disepakati ditarik garis dari "pusat bumi" sampai batas ruang angkasa/antariksa yang membentuk kerucut terbalik

❑ Perjanjian Ruang Antariksa (Space Treaty) 1967 menyepakati penggunaan damai antariksa. Antariksa dan benda-bendanya dianggap menjadi wilayah internasional

Wilayah Indonesia ialah Wilayah udara (air sovereignty) nasional dan ruang antariksa sebagai wilayah kepe ntingan (air jurisdiction) yang diperlakukan serupa dengan ZEE atau landas kontinen yang meliputi pemanfaatan GSO, Medium Earth Orbit (MEO), Low Earth Orbit (LEO)

Beberapa teori yang menjadi polemik hukum udara

LEO (300 – 1500 km di atas permukaan bumi), merupakan suatu satelit nirkabel yang tidak memiliki celah. Satelit ini terus menerus mengelilingi bumi dan memiliki orbit yang kecepatannya tinggi namun ketinggiannya rendah sehingga dayajangkanya pun sempit. Untuk menjangkau suatu daerah, LEO harus mengorbitkan satu satelitnya sehingga biaya produksi tinggi dan mereka belum dapat beroperasi maksimal. Terdiri dari tiga jenis yaitu: **Globalstar, Iridium, dan Tracking.**

MEO, dengan ketinggian 1500 - 36000 km. dari permukaan bumi. Pada orbit ini satelit dapat terlihat oleh stasiun bumi lebih lama sekitar 2 jam atau lebih. Dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu putaran mengitari bumi adalah 2 jam hingga 4 jam.

GSO (35790 km di atas permukaan bumi), adalah suatu orbit yang berbentuk cincin terletak pada enam radian bumi di atas garis khatulistiwa. GSO mempunyai posisi strategis untuk menempatkan satelit komunikasi agar satelit berada pada posisi tetap di ruang angkasa. GSO Indonesia sepanjang 9.997 km atau sekitar 12,5 persen keliling GSO.

